



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/ 584 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI KEGIATAN PELATIHAN MEMBUAT KUE, PELATIHAN MEKANIK SEPEDA MOTOR, PELATIHAN MENJAHIT PAKAIAN DAN PELATIHAN WELDING/LAS BAGI PEMUDA MISKIN PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Peserta kegiatan Pelatihan Membuat Kue, Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Pelatihan Menjahit Pakaian dan Pelatihan Welding/Las bagi Pemuda Miskin pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Pelatihan Membuat Kue, Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Pelatihan Menjahit Pakaian dan Pelatihan Welding/Las bagi Pemuda Miskin pada Sekretariat Baitul Mal dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber/Tenaga Ahli kegiatan Pelatihan Membuat Kue, Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Pelatihan Menjahit Pakaian dan Pelatihan Welding/Las bagi Pemuda Miskin pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Narasumber/Tenaga Ahli Pelatihan Membuat Kue, Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Pelatihan Menjahit Pakaian dan Pelatihan Welding/Las bagi Pemuda Miskin" dengan susunan Narasumber sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber/tenaga ahli Pelatihan Membuat Kue, Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Pelatihan Menjahit Pakaian dan Pelatihan Welding/Las bagi Pemuda Miskin bertugas:

- a. menyiapkan dan menyampaikan materi kegiatan pelatihan;
- b. membimbing dan mengawasi peserta pelatihan melalui tugas-tugas yang diberikan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan;
- c. membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan;
- d. menyusun materi ajar dalam bentuk modul; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pelatihan.




KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Pelatihan Membuat Kue, Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Pelatihan Menjahit Pakaian dan Pelatihan Welding/Las bagi Pemuda Miskin bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui panitia pelaksana kegiatan pelatihan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 September 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT	
BAITUL MAL	
KABAG HUKUM	



BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.8.1 / 584 TAHUN 2025
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN NAMA-NAMA NARASUMBER/TENAGA AHLI KEGIATAN PELATIHAN
 MEMBUAT KUE, PELATIHAN MEKANIK SEPEDA MOTOR, PELATIHAN MENJAHIT
 PAKAIAN DAN PELATIHAN WELDING/LAS BAGI PEMUDA MISKIN
 PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Mirza Fahmi, S.STP.,M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Bireuen	Narasumber/ Instruktur	250.000,-	
2.	Tgk.Rizki Dasilva, MA	Anggota Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Narasumber/ Instruktur	250.000,-	
3.	Sri Agustina, S.P	Instruktur Terampil	Narasumber/ Tenaga Ahli Membuat Kue	80.000,-	
4.	Anwar Ilyas, S.T	Instruktur Pelaksana	Narasumber/ Tenaga Ahli Mekanik Sepeda Motor	80.000,-	
5.	Safarina, SE.,MM	Instruktur Ahli Pertama	Narasumber/ Tenaga Ahli Menjahit	80.000,-	
6.	Suheri, S.Pd	Instruktur Ahli Pertama	Narasumber/ Tenaga Ahli Welding/Las	80.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT	
BAITUL MAL	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS